



**PUTUSAN**

**Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNTUR NOVIANTO**  
Tempat Lahir : Surakarta  
Umur/tgl lahir : 30 tahun / 17- Nopember - 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Semanggi RT. 001 RW. 018, Ds.Semanggi,  
Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan Rutan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik , sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan olen Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada : Christiansen Aditya I.B, SH.,MH., dan Suparno, SH.,

*Halaman 1 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Advokat Christiansen Aditya IB, SH.,MH & Partner beralamat di Pundung Gede Rt.04/Rw.09, Joglo, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 116/PID.SUS/ 2019/PT.YYK tanggal 11 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 406/Pid.Sus/2019/PN.Smn yang telah diputus pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 406/Pid.Sus/2019/PN.Smn serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan Dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas tertanggal 2 September 2019, sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa Guntur Novianto karyawan PT. Sumber Hidup Agung (PT. SHA) Solo dengan jabatan direktur operasional pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di jalan Yogyakarta Wates Sentolo Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kulon Progo, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor : 507/F14420/2019-S-3 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Doni Indrawan Direktur Pemasaran Korporat Region Manager Industrial Fuel Marketing IV PT. PERTAMINA (PERSERO) Semarang, menjelaskan PT. SHA Solo merupakan Lembaga Penyalur resmi PT. Pertamina (Persero) berstatus

Halaman 2 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agen BBM dengan wilayah kerja meliputi MOR IV (Jawa Tengah dan DIY) dan MOR V (Jatim, Bali, Nusa Tenggara).

- Bahwa sebagai agen dengan status penyalur resmi Pertamina PT. SHA hanya boleh menyalurkan BBM yang diambil dari Terminal BBM milik Pertamina kemudian menyalurkan kepada customer yang terdaftar resmi di Pertamina dan tidak diperbolehkan melakukan penjualan sendiri kepada customer selain yang terdaftar di Pertamina.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 PT. SHA Solo melakukan pembelian bio solar sebanyak 56.000 L di Pertamina Terminal BBM Cepu dengan rincian sebanyak 32.000 KI dengan SO 4011240965 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1759-DU dengan SO dan 24.000 L dengan SO 4011245325 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1939-CU dengan tujuan pengiriman adalah PT. Waskita Karya alamat Jl. Ngadirojo km 4 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.
- Bahwa PT. Waskita Karya pada bulan Juni 2019 tidak melakukan pemesanan bio solar Pertamina melalui PT. SHA Solo dan di Jl. Ngadirojo km. 4 Kabupaten Wonogiri tidak ada proyek dari PT. Waskita Karya.
- Bahwa pembelian bio solar oleh PT. SHA Solo dengan menggunakan tujuan pemesan PT. Waskita karya dimaksudkan untuk mendapatkan harga diskon yang besar dari Pertamina Terminal BBM Cepu daripada tujuan pemesanan tempat lain.
- Bahwa bio solar sebanyak 24.000 L dengan SO 4011245325 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1939-CU tidak dikirim ke PT. Waskita Karya namun dibawa ke gudang PT. SHA Solo yang berada di Jl. Indronoto 9 Kartosuro.
- Bahwa atas perintah terdakwa selanjutnya di gudang PT. SHA Solo bio solar sebanyak 24.000 L dari truk tangki No.Pol. AD-1939-CU dipindahkan isinya ke truk tangki yang lebih kecil yaitu sebanyak 16.000 L ke truk Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA dengan maksud akan dikirim ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap.
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen pengiriman ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap, terdakwa tidak menyertakan Surat Pengantar Pengiriman Nomor SO/SA 4011245325 (TBBM Semarang Group – Cepu Jl. Turibang No. 36) tanggal 27 Juni 2019 namun membuat :

Halaman 3 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar pengiriman Nomor : 0010632 B (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190009, 0190010 berikut Loding Order ;
  - Surat Pengantar pengiriman Nomor : 0010632 C (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190011, 0190012 berikut Loding Order
  - Bahwa atas perintah terdakwa pada hari Jumat pagi tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wib bio solar sebanyak 16.000 L yang ada di truk tangki Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA dikirim dengan tujuan ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap yang disopiri oleh Agus Suharno dengan kenek Sugito Paidi.
  - Bahwa pengiriman bio solar sebanyak 16.000 L ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap oleh terdakwa tersebut tidak diperbolehkan karena KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap tidak terdaftar sebagai customer resmi di Pertamina dan hal tersebut sebagai bentuk perbuatan dari PT. SHA Solo yang menjual sendiri BBM padahal status PT. SHA hanya sebagai penyalur BBM, disamping itu tidak sesuai dengan tujuan pembelian bio solar di Pertamina Terminal BBM Cepu yang dipesankan oleh PT. SHA Solo untuk PT. Waskita Karya alamat Jl. Ngadirojo km 4 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.
  - Bahwa truk tangki Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA yang mengangkut bio solar sebanyak 16.000 L tujuan KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap yang disopiri oleh Agus Suharno dengan kenek Sugito Paidi pada saat melintas di jalan Yogyakarta Wates Sentolo Kulon Progo diberhentikan dan diamankan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda DIY .
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa Guntur Novianto karyawan PT. Sumber Hidup Agung (PT. SHA) Solo dengan jabatan direktur operasional pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di jalan Yogyakarta Wates Sentolo Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kulon Progo, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor : 507/F14420/2019-S-3 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Doni Indrawan Direktur Pemasaran Korporat Region Manager Industrial Fuel Marketing IV PT. PERTAMINA (PERSERO) Semarang, menjelaskan PT. SHA Solo merupakan Lembaga Penyalur resmi PT. Pertamina (Persero) berstatus Agen BBM dengan wilayah kerja meliputi MOR IV (Jawa Tengah dan DIY) dan MOR V (Jatim, Bali, Nusa Tenggara).
- Bahwa sebagai agen dengan status penyalur resmi Pertamina, PT. SHA Solo hanya boleh menyalurkan BBM yang dipesan oleh customer yang terdaftar resmi di Pertamina melalui PT. SHA Solo kemudian disalurkan ke customer dimaksud sedangkan untuk BBM diambil dari Terminal BBM milik Pertamina dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penjualan sendiri (niaga) kepada customer umum.
- Bahwa yang dimaksud niaga sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 Undang undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 PT. SHA Solo melakukan pembelian bio solar sebanyak 56.000 L di Pertamina Terminal BBM Cepu dengan rincian sebanyak 32.000 KI dengan SO 4011240965 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1759-DU dengan SO dan 24.000 L dengan SO 4011245325 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1939-CU dengan tujuan pengiriman adalah PT. Waskita Karya alamat Jl. Ngadirojo km 4 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.

Halaman 5 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Waskita Karya bergerak di bidang jalan dan jembatan khusus wilayah pulau jawa kecuali Jawa Timur melaksanakan pekerjaan proyek jalan tol Jakarta Cikampek II Selatan paket 3 yang dimulai pada tanggal 3 Mei 2019 dan untuk pengadaan BBM jenis Bio Solar Industri kegiatan proyek tersebut melakukan kerja sama dengan PT SHA Solo sesuai perjanjian tanggal 5 April 2019 kontrak 38/SPPM/WK/INF2/2019 sebanyak 24.000 L, perjanjian tanggal 15 Mei 2019 kontrak 61/SPPM/WK/INF2/2019 sebanyak 24.000 L, dan perjanjian tanggal 29 Juni 2019 kontrak 36/SPPM/WK/INF2/D32C19006 sebanyak 8.000 L, Bio Solar Industri tersebut telah dikirim secara bertahap ke basecamp PT. Waskita Karya alamat Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikau Purwakarta, sedangkan pada tanggal 27 Juni 2019 PT. Waskita Karya tidak ada perjanjian pemesanan Bio Solar Industri melalui PT. SHA Solo dan PT. Waskita Karya tidak ada proyek di jl. Ngadirojo km. 4 Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa maksud pembelian bio solar oleh PT. SHA Solo dengan menggunakan tujuan pemesan PT. Waskita karya dimaksudkan untuk mendapatkan harga diskon yang besar dari Pertamina Terminal BBM Cepu daripada tujuan pemesanan tempat lain.
- Bahwa bio solar sebanyak 24.000 L dengan SO 4011245325 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1939-CU tidak dikirim ke PT. Waskita Karya namun dibawa ke gudang PT. SHA Solo yang berada di Jl. Indronoto 9 Kartosuro.
- Bahwa atas perintah terdakwa selanjutnya di gudang PT. SHA Solo bio solar sebanyak 24.000 L dari truk tangki No.Pol. AD-1939-CU dipindahkan isinya ke truk tangki yang lebih kecil yaitu sebanyak 16.000 L ke truk Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA dengan maksud akan dikirim ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap.
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen pengiriman ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap, terdakwa tidak menyertakan Surat Pengantar Pengiriman Nomor SO/SA 4011245325 (TBBM Semarang Group – Cepu Jl. Turibang No. 36) tanggal 27 Juni 2019 namun terdakwa membuat :
  - Surat Pengantar pengiriman Nomor : 0010632 B (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor

Halaman 6 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019

04:39:18, nomor segel : 0190009, 0190010 berikut Loding Order ;

➤ Surat Pengantar pengiriman Nomor : 0010632 C (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190011, 0190012 berikut Loding Order

- Bahwa atas perintah terdakwa pada hari Jumat pagi tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wib bio solar sebanyak 16.000 L yang ada di truk tangki Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA dikirim dengan tujuan ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap yang disopiri oleh Agus Suharno dengan kenek Sugito Paidi.
- Bahwa pengiriman bio solar sebanyak 16.000 L ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap oleh terdakwa tersebut sesuai aturan tidak diperbolehkan karena KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap tidak terdaftar sebagai customer resmi di Pertamina yang melakukan pemesanan melalui PT. SHA Solo dan hal tersebut sebagai bentuk perbuatan dari PT. SHA Solo yang menjual sendiri BBM (kegiatan niaga) padahal Izin yang dimiliki PT. SHA hanya sebagai agen penyalur BBM, disamping itu tidak sesuai dengan tujuan pemesanan pembelian bio solar di Pertamina Terminal BBM Cepu sebagaimana yang dipesankan oleh PT. SHA Solo untuk PT. Waskita Karya alamat Jl. Ngadirojo km 4 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.
- Bahwa truk tangki Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA yang mengangkut bio solar sebanyak 16.000 L tujuan KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap yang disopiri oleh Agus Suharno dengan kenek Sugito Paidi pada saat melintas di jalan Yogyakarta Wates Sentolo Kulon Progo diberhentikan dan diamankan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda DIY .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

**ATAU**

**Ketiga :**

**Primair :**

Bahwa terdakwa Guntur Novianto karyawan PT. Sumber Hidup Agung (PT. SHA) Solo dengan jabatan direktur operasional pada hari saksis tanggal 27

Halaman 7 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di kantor PT. Sumber Hidup Agung (PT. SHA) Solo Jl. Yosodipuro No. 21 Timuran Banjarsari Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara tersebut, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor : 507/F14420/2019-S-3 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Doni Indrawan Direktur Pemasaran Korporat Region Manager Industrial Fuel Marketing IV PT. PERTAMINA (PERSERO) Semarang, menjelaskan PT. SHA Solo merupakan Lembaga Penyalur resmi PT. Pertamina (Persero) berstatus Agen BBM dengan wilayah kerja meliputi MOR IV (Jawa Tengah dan DIY) dan MOR V (Jatim, Bali, Nusa Tenggara).
- Bahwa sebagai agen dengan status penyalur resmi Pertamina, PT. SHA Solo hanya boleh menyalurkan BBM yang dipesan oleh customer yang terdaftar resmi di Pertamina melalui PT. SHA Solo kemudian disalurkan ke customer dimaksud sedangkan untuk BBM diambil dari Terminal BBM milik Pertamina dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penjualan sendiri (niaga) kepada customer umum.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 PT. SHA Solo melakukan pembelian bio solar sebanyak 56.000 L di Pertamina Terminal BBM Cepu dengan rincian sebanyak 32.000 KI dengan SO 4011240965 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1759-DU dengan SO dan 24.000 L dengan SO 4011245325 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1939-CU dengan

Halaman 8 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengiriman adalah PT. Waskita Karya alamat Jl. Ngadirojo km 4 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.

- Bahwa PT. Waskita Karya bergerak di bidang jalan dan jembatan khusus wilayah pulau jawa kecuali Jawa Timur melaksanakan pekerjaan proyek jalan tol Jakarta Cikampek II Selatan paket 3 yang dimulai pada tanggal 3 Mei 2019 dan untuk pengadaan BBM jenis Bio Solar Industri kegiatan proyek tersebut melakukan kerja sama dengan PT SHA Solo sesuai perjanjian tanggal 5 April 2019 kontrak 38/SPPM/WK/INF2/2019 sebanyak 24.000 L, perjanjian tanggal 15 Mei 2019 kontrak 61/SPPM/WK/INF2/2019 sebanyak 24.000 L, dan perjanjian tanggal 29 Juni 2019 kontrak 36/SPPM/WK/INF2/D32C19006 sebanyak 8.000 L, Bio Solar Industri tersebut telah dikirim secara bertahap ke basecamp PT. Waskita Karya alamat Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikau Purwakarta, sedangkan pada tanggal 27 Juni 2019 PT. Waskita Karya tidak ada perjanjian pemesanan Bio Solar Industri melalui PT. SHA Solo dan PT. Waskita Karya tidak ada proyek di jl. Ngadirojo km. 4 Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa maksud pembelian bio solar oleh PT. SHA Solo dengan menggunakan tujuan pemesan PT. Waskita karya dimaksudkan untuk mendapatkan harga diskon yang besar dari di Pertamina Terminal BBM Cepu daripada tujuan pemesanan tempat lain.
- Bahwa bio solar sebanyak 24.000 L dengan SO 4011245325 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1939-CU tidak dikirim ke PT. Waskita Karya namun dibawa ke gudang PT. SHA Solo yang berada di Jl. Indronoto 9 Kartosuro.
- Bahwa atas perintah terdakwa selanjutnya di gudang PT. SHA Solo bio solar sebanyak 24.000 L dari truk tangki No.Pol. AD-1939-CU dipindahkan isinya ke truk tangki yang lebih kecil yaitu sebanyak 16.000 L ke truk Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA dengan maksud akan dikirim ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap.
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen pengiriman ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap, terdakwa tidak menyertakan Surat Pengantar Pengiriman Nomor SO/SA 4011245325 (TBBM Semarang Group – Cepu Jl. Turibang No. 36) tanggal 27 Juni 2019 namun terdakwa membuat :

Halaman 9 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar pengiriman Nomor : 0010632 B (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190009, 0190010 berikut Loading Order ;
- Surat Pengantar pengiriman Nomor : 0010632 C (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190011, 0190012 berikut Loading Order
- Bahwa sebagaimana realisasi system SAP Pertamina terminal BBM Boyolali, Nomor SO/SA : 4011199790 yang dibuat oleh terdakwa untuk pengiriman BBM jenis bio solar ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap tersebut tidak terdata pengambilan BBM oleh PT. SHA Solo di Pertamina terminal BBM Boyolali, namun terdata berasal dari instalasi Pertamina Surabaya merupakan milik PT. Sahabat Membangun Bersama Jl. Sungai Baru Surabaya, produk dalam SO tersebut adalah Biosolar, Peralite, dan Premium dengan tujuan pengiriman Jl. Raya Pengentan Singosari Malang (SPBU 54.65124).
- Bahwa Surat pengantar Pengiriman untuk dokumen penyerahan produk yang dibuat atas dasar Sales Order (SO), dimana fungsinya mencakup sebagai informasi mengenai produk yang dibeli dan bukti penyerahan produk kepada pelanggan, Loading Order (LO) adalah dokumen untuk dapat melakukan pengisian di TBBM Pertamina.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat pengiriman, Sales Order (SO) dan Loading Order (LO) adalah PT. PERTAMINA (PERSERO) sedangkan agen tidak diperbolehkan membuat/ mengeluarkannya, sehingga dengan adanya Nomor SO/SA : 4011199790 yang dibuat oleh terdakwa tersebut seolah olah surat dimaksud diterbitkan oleh Pertamina Terminal BBM Boyolali, sehingga Pertamina merasa dirugikan citra nama baik (jika terjadi cacat mutu atau kekurangan jumlah serta penyalahgunaan merek Pertamina).
- Bahwa atas perintah terdakwa pada hari Jumat pagi tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wib bio solar sebanyak 16.000 L yang ada di truk tangki Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA dikirim dengan tujuan ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap yang disopiri oleh Agus Suharno dengan kenek Sugito Paidi.

Halaman 10 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman bio solar sebanyak 16.000 L ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembelian bio solar di Pertamina Terminal BBM Cepu yang dipesankan oleh PT. SHA Solo untuk PT. Waskita Karya alamat Jl. Ngadirojo km 4 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah serta menggunakan dokumen pengiriman yang bukan diterbitkan oleh PT. Pertamina.
- Bahwa truk tangki Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA yang mengangkut bio solar sebanyak 16.000 L tujuan KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap yang disopiri oleh Agus Suharno dengan kenek Sugito Paidi pada saat melintas di jalan Yogyakarta Wates Sentolo Kulon Progo diberhentikan dan diamankan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda DIY.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

### **Subsidiar :**

Bahwa terdakwa Guntur Novianto karyawan PT. Sumber Hidup Agung (PT. SHA) Solo dengan jabatan direktur operasional pada hari saksis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di kantor PT. Sumber Hidup Agung (PT. SHA) Solo Jl. Yosodipuro No. 21 Timuran Banjarsari Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor : 507/F14420/2019-S-3 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Doni Indrawan Direktur Pemasaran Korporat Region Manager Industrial Fuel Marketing IV PT. PERTAMINA (PERSERO) Semarang, menjelaskan PT. SHA Solo

Halaman 11 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Lembaga Penyalur resmi PT. Pertamina (Persero) berstatus Agen BBM dengan wilayah kerja meliputi MOR IV (Jawa Tengah dan DIY) dan MOR V (Jatim, Bali, Nusa Tenggara).

- Bahwa sebagai agen dengan status penyalur resmi Pertamina, PT. SHA Solo hanya boleh menyalurkan BBM yang dipesan oleh customer yang terdaftar resmi di Pertamina melalui PT. SHA Solo kemudian disalurkan ke customer dimaksud sedangkan untuk BBM diambil dari Terminal BBM milik Pertamina dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penjualan sendiri (niaga) kepada customer umum.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 PT. SHA Solo melakukan pembelian bio solar sebanyak 56.000 L di Pertamina Terminal BBM Cepu dengan rincian sebanyak 32.000 KI dengan SO 4011240965 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1759-DU dengan SO dan 24.000 L dengan SO 4011245325 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1939-CU dengan tujuan pengiriman adalah PT. Waskita Karya alamat Jl. Ngadirojo km 4 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.
- Bahwa PT. Waskita Karya bergerak di bidang jalan dan jembatan khusus wilayah pulau jawa kecuali Jawa Timur melaksanakan pekerjaan proyek jalan tol Jakarta Cikampek II Selatan paket 3 yang dimulai pada tanggal 3 Mei 2019 dan untuk pengadaan BBM jenis Bio Solar Industri kegiatan proyek tersebut melakukan kerja sama dengan PT SHA Solo sesuai perjanjian tanggal 5 April 2019 kontrak 38/SPPM/WK/INF2/2019 sebanyak 24.000 L, perjanjian tanggal 15 Mei 2019 kontrak 61/SPPM/WK/INF2/2019 sebanyak 24.000 L, dan perjanjian tanggal 29 Juni 2019 kontrak 36/SPPM/WK/INF2/D32C19006 sebanyak 8.000 L, Bio Solar Industri tersebut telah dikirim secara bertahap ke basecamp PT. Waskita Karya alamat Ds. Cilangkap Kec. Babakan Cikau Purwakarta, sedangkan pada tanggal 27 Juni 2019 PT. Waskita Karya tidak ada perjanjian pemesanan Bio Solar Industri melalui PT. SHA Solo dan PT. Waskita Karya tidak ada proyek di Jl. Ngadirojo km. 4 Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa maksud pembelian bio solar oleh PT. SHA Solo dengan menggunakan tujuan pemesan PT. Waskita karya dimaksudkan untuk mendapatkan harga diskon yang besar dari di Pertamina Terminal BBM Cepu daripada tujuan pemesanan tempat lain.
- Bahwa bio solar sebanyak 24.000 L dengan SO 4011245325 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1939-CU tidak dikirim ke PT.

Halaman 12 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waskita Karya namun dibawa ke gudang PT. SHA Solo yang berada di Jl. Indronoto 9 Kartosuro.

- Bahwa atas perintah terdakwa selanjutnya di gudang PT. SHA Solo bio solar sebanyak 24.000 L dari truk tangki No.Pol. AD-1939-CU dipindahkan isinya ke truk tangki yang lebih kecil yaitu sebanyak 16.000 L ke truk Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA dengan maksud akan dikirim ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap.
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen pengiriman ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap, terdakwa tidak menyertakan Surat Pengantar Pengiriman Nomor SO/SA 4011245325 (TBBM Semarang Group – Cepu Jl. Turibang No. 36) tanggal 27 Juni 2019 namun terdakwa membuat :
  - Surat Pengantar pengiriman Nomor : 0010632 B (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190009, 0190010 berikut Loading Order ;
  - Surat Pengantar pengiriman Nomor : 0010632 C (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190011, 0190012 berikut Loading Order
- Bahwa sebagaimana realisasi system SAP Pertamina terminal BBM Boyolali, Nomor SO/SA : 4011199790 yang dibuat oleh terdakwa untuk pengiriman BBM jenis bio solar ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap tersebut tidak terdata pengambilan BBM oleh PT. SHA Solo di Pertamina terminal BBM Boyolali, namun terdata berasal dari instalasi Pertamina Surabaya merupakan milik PT. Sahabat Membangun Bersama Jl. Sungai Baru Surabaya, produk dalam SO tersebut adalah Biosolar, Peralite, dan Premium dengan tujuan pengiriman Jl. Raya Pongtentan Singosari Malang (SPBU 54.65124).
- Bahwa Surat pengantar Pengiriman untuk dokumen penyerahan produk yang dibuat atas dasar Sales Order (SO), dimana fungsinya mencakup sebagai informasi mengenai produk yang dibeli dan bukti penyerahan produk kepada pelanggan, Loading Order (LO) adalah dokumen untuk dapat melakukan pengisian di TBBM Pertamina.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat pengiriman, Sales Order (SO) dan Loading Order (LO) adalah PT.

Halaman 13 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PERTAMINA (PERSERO) sedangkan agen tidak diperbolehkan membuat/ mengeluarkannya, sehingga dengan adanya Nomor SO/SA : 4011199790 yang dibuat oleh terdakwa tersebut seolah olah surat dimaksud diterbitkan oleh Pertamina Terminal BBM Boyolali, sehingga Pertamina merasa dirugikan citra nama baik (jika terjadi cacad mutu atau kekurangan jumlah serta penyalahgunaan merek Pertamina.

- Bahwa atas perintah terdakwa pada hari Jumat pagi tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wib bio solar sebanyak 16.000 L yang ada di truk tangki Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA dikirim dengan tujuan ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap yang disopiri oleh Agus Suharno dengan kenek Sugito Paidi dengan membawa surat pengantar yang dibuat terdakwa.
- Bahwa pengiriman bio solar sebanyak 16.000 L ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembelian bio solar di Pertamina Terminal BBM Cepu yang dipesankan oleh PT. SHA Solo untuk PT. Waskita Karya alamat Jl. Ngadirojo km 4 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah serta menggunakan dokumen pengiriman yang bukan diterbitkan oleh PT. Pertamina.
- Bahwa truk tangki Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA yang mengangkut bio solar sebanyak 16.000 L tujuan KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap yang disopiri oleh Agus Suharno dengan kenek Sugito Paidi pada saat melintas di jalan Yogyakarta Wates Sentolo Kulon Progo diberhentikan dan diamankan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda DIY.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya Nomor Reg.Perk.PDM-117/Slmn/Eku.2/08/2019, tertanggal 12 Nopember 2019, telah menuntut agar Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini menuntut :

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR NOVIANTO secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu" sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR NOVIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit truk tangki HINO Nopol AD 1561 MU warna biru putih tahun 2016 dengan kunci dan STNK
- 1 (satu) lembar Surat pertamina tanggal 31 Mei 2019 Nomor 507/F/14420/2019-S3, perihal Surat Keterangan PT. SHA SOLO;
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian pemesanan material (SPPM) nomor 61/SPM/WK/INF2/2019 tanggal 15 Mei 2019 antara PT. WASKITA KARYA (persero) Tbk, Infrastrukture 2 Division dan PT SHA SOLO untuk pengadaan material solar industry High Speed Disel (HSD) proyek Jalan tol Jakarta-Cikampek II selatan paket 3;

Dikembalikan kepada PT. SHA Solo melalui saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADI SENO.

- Bahan bakar minyak jenis Solar dengan jumlah 16.000 liter ;
- 1 (satu) unit Laptop Merek HP 14-bs003TU warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Printer Epson LX-310 warna abu-abu.

Dirampas untuk negara.

- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman Nomor 0010632 B (Depot Boyolali), Nopol AD 1561 MU, Nomor SO/SA :4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel :0190009, 0190010 berikut 1 (satu) lembar loding Order;
- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman Nomor 0010632 C (Depot Boyolali), Nopol AD 1561 MU, Nomor SO/SA :4011199790, Nomor LO : 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel :0190011, 0190012 berikut 1 (satu) lembar loding Order;
- 2 (Dua) buah segel warna kuning nomor IV-01900010;
- 2 (Dua) buah segel warna kuning nomor IV-01900011.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar B2B Pertamina-Tunai Produk Umum-Status Transaksi, informasi pelanggan No. SO 4011245325, No. Refrensi 190627434849, dari rekening 015-3702222/SHA SOLO PT, rekening

Halaman 15 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan 3423024239 PT. PERTAMINA (Persero), daftar produk material A040900015 BIOSOLAR INDUSTRI, 3 TRIP, satuan 8KL, total 24, tgl kirim 28-06-2019 transportir SHA SOLO, total pembayaran 198.006.000, dibuat tanggal 27/06/2019 13:06:17 dan diotorisasi tanggal 27/06/2019 13:06:57;

- 1 (satu) lembar Surat pemesanan material (SPM) Nomor : 61/SPM/WK/INF2/2019 tanggal 15 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Print realisasi pengambilan BBM
- 1 (satu) lembar Print Display Cash Carry Ord.(H2H) 4011199790 :Header data;
- 6 (enam) lembar print aut sytem SAP tentang pengambilan BBM dari PT. SHA SOLO ;
- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman, Nopol AD 1759 DU, Nomor SO/SA :4011240965, jumlah pemesanan 8.000 L, jam keluar 27-06-2019 16:24:01, nomor segel : 0054651/52,0054653/54,0054655/56,0054657/58 berikut 4 (empat) lembar Loding Order;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Membaca , putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN.Smn tanggal 25 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR NOVIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat; sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit truk tangki HINO Nopol AD 1561 MU warna biru putih tahun 2016 dengan kunci dan STNK
  - 1 (satu) lembar Surat pertamina tanggal 31 Mei 2019 Nomor 507/F/14420/2019-S3, perihal Surat Keterangan PT. SHA SOLO;

Halaman 16 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat perjanjian pemesanan material (SPPM) nomor 61/SPM/WK/INF2/2019 tanggal 15 Mei 2019 antara PT. WASKITA KARYA (persero) Tbk, Infrastrukture 2 Division dan PT SHA SOLO untuk pengadaan material solar industry High Speed Diesel (HSD) proyek Jalan tol Jakarta-Cikampek II selatan paket 3;

Dikembalikan kepada PT. SHA Solo melalui saksi RMH. ARYO HIDAYAT ADI SENO.

- Bahan bakar minyak jenis Solar dengan jumlah 16.000 liter ;
- 1 (satu) unit Leptop Merek HP 14-bs003TU warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Printer Epson LX-310 warna abu-abu.

Dirampas untuk negara.

- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman Nomor 0010632 B (Depot Boyolali), Nopol AD 1561 MU, Nomor SO/SA :4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel :0190009, 0190010 berikut 1 (satu) lembar loding Order;
- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman Nomor 0010632 C (Depot Boyolali), Nopol AD 1561 MU, Nomor SO/SA :4011199790, Nomor LO : 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel :0190011, 0190012 berikut 1 (satu) lembar loding Order;
- 2 (Dua) buah segel warna kuning nomor IV-01900010;
- 2 (Dua) buah segel warna kuning nomor IV-01900011.

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar B2B Pertamina-Tunai Produk Umum-Status Transaksi, informasi pelanggan No. SO 4011245325, No. Refrensi 190627434849, dari rekening 015-3702222/SHA SOLO PT, rekening tujuan 3423024239 PT.PERTAMINA (Persero), daftar produk material A040900015 BIOSOLAR INDUSTRI, 3 TRIP, satuan 8KL, total 24, tgl kirim 28-06-2019 transportir SHA SOLO, total pembayaran 198.006.000, dibuat tanggal 27/06/2019 13:06:17 dan diotorisasi tanggal 27/06/2019 13:06:57;
- 1 (satu) lembar Surat pemesanan material (SPM) Nomor : 61/SPM/WK/INF2/2019 tanggal 15 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Print realisasi pengambilan BBM
- 1 (satu) lembar Print Display Cash Carry Ord.(H2H) 4011199790 :Header data;

Halaman 17 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar print out system SAP tentang pengambilan BBM dari PT. SHA SOLO ;
- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman, Nopol AD 1759 DU, Nomor SO / SA : 4011240965, jumlah pemesanan 8.000 L, jam keluar 27-06-2019 16:24:01, nomor segel :0054651/52, 0054653/54, 0054655/56, 0054657/58 berikut 4 (empat) lembar Loading Order;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ( Dua ribu rupiah );

Telah membaca berturut-turut :

1. Telah membaca Akta Pernyataan permintaan banding yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 November 2019 Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 November 2019 serta telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 ;
2. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 66/Akta.Pid/2019/PN.Smn jo Nomor : 406/Pid.Sus/2019/PN.Smn, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa GUNTUR NOVIANTO bernama Suparno, SH, Advokat pada Kantor Advokat Christiansen Aditya IB , SH.,MH & Partner beralamat di Pundung Gede Rt.04/Rw.09, Joglo, Banjarsari, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2019, telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Desember 2019 ;
3. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh M.Azmi, SH , Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman , bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada : Nurhayati,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman sebagai Terbanding ;
4. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2019, telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa tanggal 6 Januari 2020 ;
5. Telah membaca pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 18 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13.U2/ 5437 /HK.01/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Desember 2019, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2019 dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dikirimkan oleh Pengadilan Tinggi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman guna diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan, sebagaimana surat Nomor : W13.U/2903/HK.01/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Smn dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun surat-surat bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa, Terdakwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas yakni Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU :

Kedua : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 53 huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU :

Ketiga :

Primair : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Halaman 19 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



Subsidaair : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutannya telah menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dikuatkan dengan pendapat Ahli dan didukung keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dikarenakan Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka menurut Penuntut Umum Dakwaan yang dapat dibuktikan adalah Dakwaan Ketiga Primair yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa DEMIKIAN PULA menurut Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Smn sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya JUGA telah berpendapat bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dengan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dalam perkara a quo memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga Primair yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Smn sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, menunjukkan bahwa dalam perkara a quo berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dikualifikasikan sebagai perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Primair dari Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa menurut Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman adalah merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Primair dari Dakwaan Penuntut Umum, maka makna hukumnya bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut

Halaman 20 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YJK



perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan **BUKAN** merupakan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu , Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Ketiga Subsidaire;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa menurut Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman adalah merupakan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Primair dari Dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa adalah BUKAN merupakan perbuatan sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Dakwaan Kesatu , Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Ketiga Subsidaire, sehingga Terdakwa dalam perkara a quo **TIDAK DAPAT** diadili dengan berdasarkan Dakwaan Kesatu , Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Ketiga Subsidaire DAN oleh karenanya Terdakwa HANYA dapat diadili dengan Dakwaan Alternatif Ketiga Primair dari Dakwaan Penuntut Umum, sesuai dengan fakta –fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa menurut Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman adalah merupakan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Primair dari Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JUGA akan menilai dan mempertimbangkan serta mengadili Terdakwa dalam perkara ini adalah dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo , dan TIDAK mengadili Terdakwa dengan berdasarkan Dakwaan Kesatu , Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Ketiga Subsidaire, dikarenakan Dakwaan dimaksud tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dikarenakan apabila perbuatan Terdakwa diadili dengan berdasarkan Dakwaan Kesatu , Dakwaan Kedua maupun Dakwaan Ketiga Subsidaire, menurut pendapat Pengadilan Tinggi **JUSTRU** akan menjadikan Terdakwa diadili dengan berdasarkan fakta-fakta yang **TIDAK SESUAI** dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara a

Halaman 21 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



quo, sebagaimana telah dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN Smn;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Primair dari Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu telah berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Ketiga Primair telah dapat terpenuhi dan berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat Surat Palsu**" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Primair dari Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa DEMIKIAN PULA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn **JUGA** telah berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dikarenakan seluruh unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Primair dari Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **terdapat perbedaan** mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn dan menurut Pledoi/Pembelaan Hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa, yakni mengenai **fakta-fakta** sebagai berikut :

Bahwa, fakta tentang keterangan Saksi RMH.ARYO HIDAYAT ADI SENO menurut Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn **tidak terdapat** keterangan Saksi mengenai perihal bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PT SHA Solo juga memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan bahwa terdapat adanya **Perjanjian Agen Bahan bakar Minyak antara PT Pertamina (Persero) dengan PT SHA Solo** dan Saksi sebagai **orang yang menandatangani Surat Perjanjian tersebut**, dimana didalamnya terdapat Hak dan Kewajiban

Halaman 22 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



para pihak dan Perjanjian Agen tersebut menggunakan **sistem Loco** yakni sistem penyerahan BBM dari PT Pertamina kepada PT SHA Solo di TBBM sehingga tanggung jawab atas BBM **beralih** kepada PT SHA Solo selaku Agen pada saat BBM melewati loading arm/coupling/flowmeter penyerahan BBM menuju sarana pengangkutan BBM pihak PT SHA Solo, sebagaimana **Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 9 ayat (6) Perjanjian** ;

Bahwa, Saksi menerangkan pula bahwa sesuai dengan bunyi perjanjian maka PT SHA Solo akan melakukan pengangkutan BBM yang dibeli dari Pertamina dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan yang selanjutnya akan ditimbun untuk dipasarkan kepada Konsumen di fasilitas penimbunan BBM yang disediakan oleh PT SHA Solo, sebagaimana **Pasal 4 ayat (3) Perjanjian** ;

Bahwa, lebih tegas lagi pada **Pasal 1 ayat (8) Perjanjian** diperjanjikan bahwa : Kekayaan Intelektual adalah merek dagang, logo/gambar produk, rancangan, cara kerja, desain serta kekayaan intelektual lain milik Pertamina yang digunakan oleh PT SHA selama berlangsungnya Perjanjian;

Bahwa, DEMIKIAN PULA fakta tentang keterangan Saksi ARIS NURYANTO menurut Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 406/Pid.Sus/ 2019/PN.Smn **tidak terdapat** keterangan Saksi mengenai perihal bahwa Saksi sebagai Direktur Marketing JUGA ada memberikan keterangan di persidangan bahwa tanggung jawab Agen mengenai BBM yang sudah diambil adalah pada saat keluar dari TBBM yang dikenal dengan istilah **Loco**, yakni sistem penyerahan BBM dari PT Pertamina kepada PT SHA Solo di TBBM sehingga tanggung jawab atas BBM beralih kepada PT SHA Solo pada saat BBM melewati loading arm/coupling/flowmeter penyerahan BBM menuju sarana pengangkutan BBM pihak PT SHA Solo, sebagaimana **Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (6) Perjanjian** ;

Bahwa, Saksi JUGA ada menerangkan bahwa sesuai dengan bunyi perjanjian **Pasal 4 ayat (3) Perjanjian**, maka PT SHA Solo akan melakukan **pengangkutan BBM** yang dibeli dari Pertamina dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan yang selanjutnya akan ditimbun untuk **dipasarkan kepada Konsumen** di fasilitas penimbunan BBM yang disediakan oleh PT SHA Solo ;

Bahwa, Saksi JUGA ada memberikan keterangan bahwa pada **Pasal 1 ayat (8) Perjanjian** diperjanjikan bahwa : Kekayaan Intelektual adalah merek dagang, logo/gambar produk, rancangan, cara kerja, desain serta

Halaman 23 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK





kekayaan intelektual lain milik Pertamina yang digunakan oleh PT SHA selama berlangsungnya Perjanjian;

Menimbang, bahwa **AKAN TETAPI** keterangan saksi-saksi tersebut yang juga merupakan fakta-fakta di persidangan dalam perkara a quo ternyata **TERDAPAT** dalam PEMBELAAN HUKUM/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Penasihat Hukum Terdakwa juga ikut hadir dan juga selalu mengikuti serta juga berperan serta dalam setiap tahapan pemeriksaan proses persidangan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Desember 2019, ternyata terdapat **Lampiran** Memori Banding berupa : **Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019**, yang ditandatangani oleh ELDI HENDRY selaku VP Industrial Fuel Marketing PT Pertamina (Persero) dan **RM HARYO ARYO HIDAYAT ADI SENO** selaku Direktur Utama PT SHA SOLO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata dapat diperoleh fakta bahwa benar terdapat keterangan Saksi RMH.ARYO HIDAYAT ADI SENO dan keterangan Saksi ARIS NURYANTO yang **tidak dinyatakan sebagai fakta-fakta yang terungkap di persidangan** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan perkara Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn, **SEDANGKAN** secara logis menurut hukum adalah lebih dapat diterima dengan logika hukum mengenai fakta-fakta dalam Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat diterima sebagai fakta hukum yang juga terungkap di persidangan dalam perkara a quo, dikarenakan fakta dimaksud lebih didukung oleh bukti yang mendukung dimana saksi-saksi dimaksud adalah merupakan Direktur Utama dan Direktur Marketing yang **BAHKAN** telah **menandatangani sendiri** dalam **Perjanjian Agen antara Pertamina dengan PT SHA Solo sebagai Agen**, sehingga dari keterangan saksi-saksi dimaksud lebih dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi bahwa **BENAR** antara Pertamina (Persero) dengan PT SHA Solo sebagai Agen **BENAR** terdapat adanya **Perjanjian Agen sebagaimana Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019**, sehingga terdapat

Halaman 24 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



fakta-fakta di persidangan yang telah tidak dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn.telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu dakwaan alternatif dengan subsidiaris, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan a quo dalam mengadili Terdakwa telah memilih langsung dakwaan alternatif ketiga primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,
4. Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn , seluruh unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga primair tersebut telah dapat terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dikemukakan dalam putusan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman **dakwaan alternatif ketiga primair dari Dakwaan Penuntut Umum telah dapat terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa adapun menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn mengenai unsur : **Membuat surat palsu atau memalsukan surat** yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, telah dapat terpenuhi , adalah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni :

Halaman 25 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 PT. SHA Solo melakukan pembelian bio solar sebanyak 56.000 L di Pertamina Terminal BBM Cepu dengan rincian sebanyak 32.000 KI dengan SO 4011240965 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1759-DU dengan SO dan 24.000 L dengan SO 4011245325 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1939-CU dengan tujuan pengiriman adalah PT. Waskita Karya alamat Jl. Ngadirojo km 4 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.
- Bahwa bio solar sebanyak 24.000 L dengan SO 4011245325 menggunakan truk tangki No.Pol. AD-1939-CU tidak dikirim ke PT. Waskita Karya namun dibawa ke gudang PT. SHA Solo yang berada di Jl. Indronoto 9 Kartosuro.
- Bahwa atas perintah terdakwa GUNTUR NOVIANTO karyawan PT. Sumber Hidup Agung (PT. SHA) Solo dengan jabatan direktur operasional, selanjutnya di gudang PT. SHA Solo bio solar sebanyak 24.000 L dari truk tangki No.Pol. AD-1939-CU dipindahkan isinya ke truk tangki yang lebih kecil yaitu sebanyak 16.000 L ke truk Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA dengan maksud akan dikirim ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap.
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen pengiriman ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap, terdakwa GUNTUR NOVIANTO tidak menyertakan Surat Pengantar Pengiriman Nomor SO/SA 4011245325 (TBBM Semarang Group – Cepu Jl. Turibang No. 36) tanggal 27 Juni 2019, namun terdakwa GUNTUR NOVIANTO membuat :
  - **Surat Pengantar pengiriman** Nomor : 0010632 B (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190009, 0190010 berikut Loding Order ;
  - **Surat Pengantar pengiriman** Nomor : 0010632 C (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190011, 0190012 berikut Loding Order ;
- Bahwa sebagaimana realisasi sistem SAP Pertamina terminal BBM Boyolali, Nomor SO/SA : 4011199790 yang dibuat oleh terdakwa GUNTUR NOVIANTO untuk pengiriman BBM jenis bio solar ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap tersebut tidak terdata pengambilan BBM oleh PT. SHA Solo di Pertamina terminal BBM

Halaman 26 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, namun terdata berasal dari instalasi Pertamina Surabaya merupakan milik PT. Sahabat Membangun Bersama Jl. Sungai Baru Surabaya, produk dalam SO tersebut adalah Biosolar, Peralite, dan Premium dengan tujuan pengiriman Jl. Raya Pengentan Singosari Malang (SPBU 54.65124).

- Bahwa Surat pengantar Pengiriman untuk dokumen penyerahan produk yang dibuat atas dasar Sales Order (SO), dimana fungsinya mencakup sebagai informasi mengenai produk yang dibeli dan bukti penyerahan produk kepada pelanggan, Loading Order (LO) adalah dokumen untuk dapat melakukan pengisian di TBBM Pertamina.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat pengiriman, Sales Order (SO) dan Loading Order (LO) adalah PT. PERTAMINA (PERSERO) sedangkan agen tidak diperbolehkan membuat/mengeluarkannya, sehingga dengan adanya Nomor SO/SA : 4011199790 yang dibuat oleh terdakwa GUNTUR NOVIANTO tersebut seolah olah surat dimaksud diterbitkan oleh Pertamina Terminal BBM Boyolali, sehingga Pertamina merasa dirugikan citra nama baik (jika terjadi cacat mutu atau kekurangan jumlah serta penyalahgunaan merek Pertamina;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur : ***Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan***, adalah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa untuk kelengkapan dokumen pengiriman ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap, terdakwa GUNTUR NOVIANTO tidak menyertakan Surat Pengantar Pengiriman Nomor SO/SA 4011245325 (TBBM Semarang Group – Cepu Jl. Turibang No. 36) tanggal 27 Juni 2019, namun terdakwa GUNTUR NOVIANTO membuat :
  - **Surat Pengantar pengiriman** Nomor : 0010632 B (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190009, 0190010 berikut Loding Order ;
  - **Surat Pengantar pengiriman** Nomor : 0010632 C (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190011, 0190012 berikut Loding Order

Halaman 27 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah terdakwa GUNTUR NOVIANTO pada hari Jumat pagi tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wib bio solar sebanyak 16.000 L yang ada di truk tangki Hino Lohan tahun 2015 warna biru putih No.Pol. AD-1561-MU dengan tulisan PT. SHA dikirim dengan tujuan ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap yang disopiri oleh Agus Suharno dengan kenek Sugito Paidi.
- Bahwa pengiriman bio solar sebanyak 16.000 L ke KM. Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap oleh terdakwa GUNTUR NOVIANTO tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembelian bio solar di Pertamina Terminal BBM Cepu yang dipesankan oleh PT. SHA Solo untuk PT. Waskita Karya alamat Jl. Ngadirojo km 4 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah serta menggunakan dokumen pengiriman yang bukan diterbitkan oleh PT. Pertamina.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas , maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn **telah berpendapat** bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga primair tersebut telah dapat terpenuhi dan dakwaan alternatif ketiga primair dari Dakwaan Penuntut Umum **telah dapat terbukti** secara sah menurut hukum sehingga oleh karenanya Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **Pemalsuan Surat ;**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama fakta-fakta hukum dalam perkara a quo dikaitkan dengan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa beserta Lampirannya maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :**

Bahwa, dalam perkara a quo terdapat fakta berdasar Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa dalam perbuatan Terdakwa terdapat adanya perbuatan hukum berupa **Perjanjian** antara PT Pertamina (Persero) dengan PT.SHA SOLO yakni Perusahaan Agen Pertamina tempat dimana Terdakwa bekerja yakni berupa **Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019;**

Bahwa, berkaitan dengan fakta berupa adanya Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA

Halaman 28 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019 tersebut , ternyata juga terdapat fakta dalam perkara a quo berupa keterangan Saksi-Saksi yakni keterangan Saksi RMH.ARYO HIDAYAT ADI SENO dan keterangan Saksi ARIS NURYANTO yang **SALING BERSESUAIAN** juga menerangkan perihal adanya **Perjanjian** antara antara PT Pertamina (Persero) dengan PT.SHA SOLO yakni Perusahaan Agen Pertamina tempat dimana Terdakwa bekerja yakni berupa Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019, **AKAN TETAPI** fakta dimaksud **tidak dinyatakan sebagai fakta-fakta** yang terungkap di persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan perkara Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara a quo terdapat fakta berupa **pendapat Ahli** yang diajukan oleh Terdakwa bernama **Dr.MUDZAKIR, SH** yang berpendapat bahwa terhadap adanya Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019 tersebut, diperjanjikan dengan Perjanjian **Sistem Loco** dan guna pengiriman dan pengangkutan Bahan Bakar oleh Agen kepada Konsumen maka **Agen diperbolehkan membuat Surat Jalan** beserta **loading order** karena hal tersebut **merupakan bagian dari pelaksanaan isi perjanjian** serta penggunaan logo merk Pertamina sama surat jalan dan loading order dimaksudkan guna **menjamin bahwa BBM yang dikirim kepada Konsumen adalah bersumber atau benar-benar berasal dari Pertamina dan bukan illegal;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara teliti dan seksama **Perjanjian** Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019 sebagaimana Lampiran Memori Banding dikaitkan dengan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli yang tidak dikemukakan sebagai fakta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan perkara Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn, maka menunjukkan dalam perkara a quo terdapat **fakta yang benar** bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum **terdapat adanya perbuatan hukum berupa Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019, yang pada Pasal 1 butir 1 diperjanjikan bahwa**

Halaman 29 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT SHA SOLO yakni tempat dimana Terdakwa bekerja adalah didasarkan pada **Sistem Loco**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 9 ayat (6) Perjanjian** Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019, dinyatakan **sistem Loco** yakni sistem penyerahan BBM dari PT Pertamina kepada PT SHA Solo di TBBM sehingga tanggung jawab atas BBM **beralih** kepada PT SHA Solo pada saat BBM melewati loading arm/coupling/flowmeter penyerahan BBM menuju sarana pengangkutan BBM pihak PT SHA Solo , yang berarti secara hukum **tanggung jawaban atas BBM** dimaksud telah **beralih menjadi tanggung jawab PT SHA Solo sebagai Agen yang dalam hal ini dijalankan oleh Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa LEBIH LANJUT dalam **Pasal 4 ayat (3) Perjanjian** Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019 JUGA telah diperjanjikan bahwa PT SHA Solo akan **melakukan pengangkutan BBM yang dibeli dari Pertamina** dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan yang selanjutnya akan ditimbulk untuk dipasarkan kepada Konsumen di fasilitas penimbunan BBM yang disediakan oleh PT SHA Solo , sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang telah mengambil dan membawa BBM keluar dari loading arm/coupling/flowmeter penyerahan BBM menuju sarana pengangkutan BBM pihak PT SHA Solo adalah **didasarkan pada Perjanjian** yang disepakati dalam Perjanjian Agen tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula pada **Pasal 1 ayat (8) Perjanjian** Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019 JUGA telah diperjanjikan bahwa : Kekayaan Intelektual adalah merek dagang, logo/gambar produk, rancangan, cara kerja, desain serta kekayaan intelektual lain milik Pertamina yang digunakan oleh PT SHA selama berlangsungnya Perjanjian, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang telah menggunakan logo merk PT Pertamina(Persero) dalam pengiriman dan atau pengangkutan BBM dalam Surat Pengantar **diperbolehkan** karena **dimaksudkan tidak mengatasnamakan PT PERTAMINA (PERSERO), NAMUN** didasarkan

Halaman 30 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Perjanjian sehingga **perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan bagian dari pelaksanaan isi perjanjian** serta penggunaan logo merk Pertamina sama surat jalan dan loading order **JUSTRU** dimaksudkan guna **menjamin bahwa BBM yang dikirim kepada Konsumen adalah bersumber atau benar-benar berasal dari Pertamina dan bukan illegal;**

Menimbang, bahwa BAHKAN dalam **Pasal 4 ayat (3) Perjanjian** Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019 yang merupakan **DASAR** dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum JUGA telah diperjanjikan bahwa PT SHA SOLO akan melakukan **pengangkutan BBM** yang dibeli dari PT PERTAMINA (PERSERO) dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan untuk dipasarkan kepada Konsumen dan fasilitas penimbunan dan pengangkutan diserahkan kepada PT SHA SOLO sebagai Agen;

Menimbang, bahwa dikarenakan Perjanjian Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019 adalah didasarkan pada **sistem loco** sehingga tanggung jawab atas BBM telah **beralih** kepada PT SHA SOLO sebagai agen sejak BBM melewati loading arm/coupling/flowmeter penyerahan BBM menuju sarana pengangkutan BBM pihak PT SHA Solo, maka **menurut Pengadilan Tinggi perbuatan pengangkutan BBM tersebut lebih lanjut kepada Konsumen adalah menjadi tanggung jawab PT SHA SOLO sebagai Agen;**

Menimbang, bahwa dalam **pelaksanaan tanggungjawab pengangkutan BBM menuju kepada Konsumen** tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn , Terdakwa GUNTUR NOVIANTO tidak menyertakan Surat Pengantar Pengiriman Nomor SO/SA 4011245325 (TBBM Semarang Group – Cepu Jl. Turibang No. 36) tanggal 27 Juni 2019, namun terdakwa GUNTUR NOVIANTO membuat :

- **Surat Pengantar pengiriman** Nomor : 0010632 B (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190009, 0190010 berikut Loding Order ;
- **Surat Pengantar pengiriman** Nomor : 0010632 C (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO

Halaman 31 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019  
04:39:18, nomor segel : 0190011, 0190012 berikut Loding Order;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor : 406/Pid.Sus/2019/PN.Smn **berpendapat** perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni dakwaan alternatif ketiga primair **telah dapat terbukti secara sah menurut hukum** sehingga merupakan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **Pemalsuan Surat** ;

Menimbang, bahwa **SEDANGKAN menurut Pengadilan Tinggi** berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn **SERTA** fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli maupun Surat Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019 sebagaimana Lampiran Memori Banding , terhadap rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum khususnya dalam dakwaan alternatif ketiga primair , adalah **merupakan rangkaian perbuatan yang didasarkan pada suatu Perjanjian** yakni Perjanjian Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa Perjanjian antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019 adalah dengan **sistem Loco** yakni sistem penyerahan BBM dari PT Pertamina kepada PT SHA Solo di TBBM sehingga tanggung jawab atas BBM **beralih** kepada PT SHA Solo pada saat BBM melewati loading arm/coupling/flowmeter penyerahan BBM menuju sarana pengangkutan BBM pihak PT SHA Solo , sehingga tanggung jawab atas BBM dimaksud telah **beralih** menjadi **tanggung jawab PT SHA Solo sebagai Agen yang dalam hal ini dijalankan oleh Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tanggung jawab atas BBM dimaksud telah **beralih** menjadi tanggung jawab PT SHA Solo sebagai Agen yang dalam hal ini dijalankan oleh Terdakwa , maka dengan berdasar **Sistem Loco** perihal **pengiriman dan pengangkutan Bahan Bakar oleh Agen kepada Konsumen** menjadikan Agen **diperbolehkan membuat**

Halaman 32 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK





**Surat Jalan beserta loading order** karena hal tersebut **merupakan bagian dari pelaksanaan isi perjanjian serta penggunaan logo merk Pertamina dalam surat jalan dan loading order dimaksudkan guna menjamin bahwa BBM yang dikirim kepada Konsumen adalah bersumber atau benar-benar berasal dari Pertamina dan bukan illegal;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi** , pada pasal 53 huruf b yang bersesuaian dengan ketentuan **pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf b** , pada pokoknya ditentukan bahwa : kegiatan usaha pengangkutan yang diperlukan untuk pengangkutan Minyak dan Gas Bumi harus mendapat **Izin Usaha** dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa **AKAN TETAPI** yang dimaksud **Izin Usaha Pengangkutan** untuk pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi tersebut adalah **Izin Usaha yang diperuntukkan khusus kepada Kegiatan Usaha Pengangkutan BBM saja dan BUKAN** diperuntukkan kepada kegiatan usaha yang dilakukan oleh Agen sebagaimana Perjanjian Agen antara Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor : 059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019, dan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum PT SHA SOLO sebagai Agen PT PERTAMINA (PERSERO) dalam kegiatan usaha Penjualan dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak guna memenuhi kebutuhan Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan BBM dengan berdasar :**Surat Pengantar pengiriman** Nomor : 0010632 B (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190009, 0190010 berikut Loding Order dan **Surat Pengantar pengiriman** Nomor : 0010632 C (Depot Boyolali), No.Pol. AD-1561-MU, Nomor SO/SA : 4011199790, Nomor LO 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel : 0190011, 0190012 berikut Loding Order, adalah merupakan **perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama PT SHA SOLO yang merupakan bagian dari pelaksanaan isi perjanjian** , dan **BUKAN** merupakan perbuatan dalam usaha Pengangkutan BBM sendiri secara terpisah diluar Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT





PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor :  
059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka **Pengadilan Tinggi berpendapat** bahwa dikarenakan seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum khususnya dalam dakwaan alternatif ketiga primair , adalah **merupakan rangkaian perbuatan yang didasarkan pada suatu Perjanjian**, sehingga dalam perbuatan Terdakwa dimaksud **tidak terdapat unsur “Melawan Hukum” secara pidana** , dikarenakan perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai bentuk **perbuatan pelaksanaan dari perjanjian** yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor :  
059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum khususnya dalam dakwaan alternatif ketiga primair , adalah merupakan rangkaian perbuatan yang didasarkan pada suatu Perjanjian, sehingga dalam perbuatan Terdakwa dimaksud tidak terdapat unsur “Melawan Hukum” secara pidana , maka **menurut pendapat Pengadilan Tinggi** perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah **BUKAN merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 263 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn, **MELAINKAN** merupakan **perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu Perjanjian** yakni Perjanjian Antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SHA SOLO .Nomor :  
059/F10200/2019-S3 tertanggal 31 Mei 2019, **yang merupakan perbuatan Terdakwa dalam ranah Keperdataan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas ,maka **Pengadilan Tinggi TIDAK SEPENDAPAT** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn yang berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni dakwaan alternatif ketiga primair telah dapat terbukti secara sah menurut hukum sehingga merupakan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana :**Pemalsuan Surat ;**

Halaman 34 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



Menimbang, bahwa perkara a quo Pengadilan Tinggi memutuskan dengan adanya perbedaan pendapat, di mana hakim anggota II menyatakan berbeda pendapat dengan ketua majelis hakim dan hakim anggota I dengan pertimbangan sebagai terurai berikut;

Menimbang, bahwa PT SHA Solo merupakan badan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas sehingga merupakan subyek hukum/ recht person mandiri;

Menimbang, bahwa badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas maka perbuatan hukum yang mengikat/ berakibat hukum bagi perseroan adalah direksi dan atau yang diberi kuasa oleh direksi, sedang organ yang lain seperti komisaris, RUPS, maupun karyawan tidak mengikat perseroan;

Menimbang, bahwa direktur PT SHA Solo adalah RMH Aryo Hidayat Adiseno telah membuat perjanjian dengan PT Pertamina; di mana kedudukan PT SHA Solo selaku agen dari PT Pertamina dalam perniagaan BBM; Kedudukan Terdakwa sebagai kepala/manajer operasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana adalah Guntur Novianto; Kedudukan/ statusTerdakwa dalam PT SHA Solo semula sebagai sopir dan baru sekitar satu dua bulan sebagai kepala operasional PT SHA Solo;

Menimbang, bahwa kepala operasional bukanlah organ perseron lebih tepat sebagai karyawan PT SHA Solo; dan sebagai karyawan tidak berwenang bertindak atas nama PT, kecuali mendapat delegasi atau mandat dari direksi;

Menimbang, bahwa namun demikian jika Terdakwa melakukakn perbuatan tersebut telah mendapat mandat dari direksi PT SHA Solo, maka mandat tersebut tidak sah karena PT SHA Solo tidak berwenang membuat SO/LO karena yang berwenang menerbitkan SO/LO ada pada PT Pertamina;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi yuridis tersebut, hakim anggota II berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo tidak dapat dikaitkan dengan perjajnjian keagen yang disepakati antara PT Pertamina dengan PT SHA Solo;

Menimbang, bahwa hakim anggota II tidak sependapat dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Terdakwa Dr. Mudzakir, SH karena perkara a quo bukan perselisihan tentang perjanjian PT Pertamina dengan PT SHA Solo, tetapi Terdakwa membuat:

*Halaman 35 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pengantar pengiriman Nomor 0010632 B( Depot Boyolali) NoPol AD1561MU, Nomor SO/SA.:4011199780, Nomor LO 8041610526, jumlah 8000Liter jam ke luar 28-06-2019; 04:39:18 Nomor segel 0190009,0190010 berikut Loding Order;

2. Surat pengantar pengiriman Nomor 0010632 C ( Depot Boyolali) NoPol AD1561MU, Nomor SO/SA.:4011199790, Nomor LO 8041610527, jumlah 8000Liter jam ke luar 28-06-2019; 04:39:18 Nomor segel 0190011,0190012 berikut Loding Order;

Menimbang, bahwa Nomor SO/SA: 4011199790 yang dibuat oleh Terdakwa berasal dari instalasi Pertamina Surabaya milik PT Sahabat Membangun Bersama, Jln Sungai Baru Surabaya dengan tujuan pengiriman Jl Raya Pengetan, Singosari Malang (SPBU 54.651124) bukan untuk KM Mina Sempurna 89 Pelabuhan Batre Cilacap;

Menimbang, bahwa hakim anggota II sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri bahwa surat Nomor SO/SA: 4011199790 yang dibuat oleh Terdakwa selaku kepala operasional PT SHA Solo adalah surat palsu;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa bahwa itu merupakan kesalahan ketik juga harus di kesampingkan karena terbukti jelas bahwa biosolar/ obyek yang dikirim berasal dari Pertamina terminal BBM Cepu, surat tersebut berasal dari Pertamina Surabaya, demikian pula peruntukannya yang dari Pertamina Surabaya untuk SPBU Singosari Malang, tetapi obyeknya akan dikirim ke KM Mina Sempurna Batre Cilacap;

Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim anggota II sependapat dengan pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN.Smn tanggal 25 November 2019; namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan memandang perlu diubah menjadi satu tahun pidana penjara dengan alasan adanya keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

1. BBM merupakan komoditas vital bagi negara, penyelewengan dalam praktek perdagangan akan memberikan data yg tidak tepat/ tidak valid yang melahirkan kebijakan salah, dan dapat berdampak luas bagi masyarakat dan negara;

2. Dalam pembelian BBM oleh PT SHA Solo/ perkara a quo terdapat keterangan yang tidak sesuai fakta yakni pembelian 16.000Liter diperuntukan PT Waskita Karya dengan tujuan untuk mendapatkan diskon pembelian, sedangkan yang sebenarnya PT

Halaman 36 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



Waskita Karya tidak membutuhkan karena tidak ada proyek, sehingga BBM tersebut ditampung di gudang PT SHA Solo Boyolali;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ketua Majelis Hakim dan hakim anggota I berpendapat bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci tersebut diatas, maka **Pengadilan Tinggi berpendapat** bahwa benar **Terdakwa telah terbukti melakukan seluruh rangkaian perbuatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni dakwaan alternatif ketiga primair , AKAN TETAPI** perbuatan Terdakwa dimaksud adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dalam ranah Keperdataan karena tidak mengandung unsur “Merlawanan Hukum” secara pidana dan didasarkan pada adanya suatu Perjanjian , sehingga **perbuatan Terdakwa adalah BUKAN merupakan perbuatan pidana ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu **Pengadilan Tinggi JUGA TIDAK SEPENDAPAT** dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya yang telah menyatakan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah merupakan penafsiran, dikarenakan menurut Pengadilan Tinggi fakta-fakta yang dimaksud dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah **JUSTRU** merupakan fakta hukum yang **tidak dikemukakan sebagai fakta hukum yang benar** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn, sehingga oleh karena itu Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum harus **DIKESAMPINGKAN ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan perbuatan Terdakwa dimaksud adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dalam **ranah Keperdataan** karena tidak mengandung unsur “Mellawanan Hukum” secara pidana dan **didasarkan pada adanya suatu Perjanjian** , sehingga perbuatan Terdakwa adalah **BUKAN merupakan perbuatan pidana** , maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 406/ Pid.Sus/ 2019/PN.Smn yang telah mengandung KESALAHAN dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga primair sehingga oleh karenanya Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **Pemalsuan Surat**, demi hukum haruslah **DIBATALKAN ;**

Halaman 37 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK



Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dalam **ranah Keperdataan** dengan didasarkan pada adanya suatu **Perjanjian**, sehingga perbuatan Terdakwa adalah **BUKAN merupakan perbuatan pidana**, maka **Pengadilan Tinggi berpendapat** dengan berpedoman pada ketentuan **Pasal 191 ayat (2) KUHAP**, Terdakwa haruslah dinyatakan **LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara a quo Terdakwa ditahan dalam rumah tahan negara dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah dinyatakan **LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM**, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 191 ayat (3) KUHAP**, **diperintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara a quo Terdakwa telah dinyatakan **LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM**, maka sesuai ketentuan **Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983** tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka **Terdakwa haruslah dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya** ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan **Pasal 194 ayat (1) KUHAP**, dikarenakan Terdakwa dinyatakan **LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM**, maka terhadap **Barang Bukti** yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, yakni berupa :

- 1 (satu) Unit truk tangki HINO Nopol AD 1561 MU warna biru putih tahun 2016 dengan kunci dan STNK
- 1 (satu) lembar Surat pertamina tanggal 31 Mei 2019 Nomor 507/F/14420/2019-S3, perihal Surat Keterangan PT. SHA SOLO;
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian pemesanan material (SPPM) nomor 61/SPM/WK/INF2/2019 tanggal 15 Mei 2019 antara PT. WASKITA KARYA (persero) Tbk, Infrastrukture 2 Division dan PT SHA SOLO untuk pengadaan material solar industry High Speed Diesel (HSD) proyek Jalan tol Jakarta-Cikampek II selatan paket 3;
- Bahan bakar minyak jenis Solar dengan jumlah 16.000 liter ;
- 1 (satu) unit Laptop Merek HP 14-bs003TU warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Printer Epson LX-310 warna abu-abu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman Nomor 0010632 B (Depot Boyolali), Nopol AD 1561 MU, Nomor SO/SA :4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel :0190009, 0190010 berikut 1 (satu) lembar loding Order;
- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman Nomor 0010632 C (Depot Boyolali), Nopol AD 1561 MU, Nomor SO/SA :4011199790, Nomor LO : 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel :0190011, 0190012 berikut 1 (satu) lembar loding Order;
- 2 (Dua) buah segel warna kuning nomor IV-01900010;
- 2 (Dua) buah segel warna kuning nomor IV-01900011.
- 1 (satu) lembar B2B Pertamina-Tunai Produk Umum-Status Transaksi, informasi pelanggan No. SO 4011245325, No. Refrensi 190627434849, dari rekening 015-3702222/SHA SOLO PT, rekening tujuan 3423024239 PT.PERTAMINA (Persero), daftar produk material A040900015 BIOSOLAR INDUSTRI, 3 TRIP, satuan 8KL, total 24, tgl kirim 28-06-2019 transportir SHA SOLO, total pembayaran 198.006.000, dibuat tanggal 27/06/2019 13:06:17 dan diotorisasi tanggal 27/06/2019 13:06:57;
- 1 (satu) lembar Surat pemesanan material (SPM) Nomor : 61/SPM/WK/INF2/2019 tanggal 15 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Print realisasi pengambilan BBM
- 1 (satu) lembar Print Display Cash Carry Ord.(H2H) 4011199790 :Header data;
- 6 (enam) lembar print aut sytem SAP tentang pengambilan BBM dari PT. SHA SOLO ;
- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman, Nopol AD 1759 DU, Nomor SO / SA : 4011240965, jumlah pemesanan 8.000 L, jam keluar 27-06-2019 16:24:01, nomor segel :0054651/52, 0054653/54, 0054655/56, 0054657/58 berikut 4 (empat) lembar Loding Order;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH YANG BERHAK MENERIMANYA ;**

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan **Pasal 222 ayat (1) KUHP**, dikarenakan Terdakwa dinyatakan LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, maka ongkos perkara dalam perkara ini **dibebankan kepada Negara ;**

Halaman 39 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 ayat (1) dan pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 406/Pid.Sus/ 2019/PN.Smn;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR NOVIANTO tersebut diatas, **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga primair Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana ;**
2. Menyatakan Terdakwa GUNTUR NOVIANTO tersebut diatas, **lepas dari segala tuntutan hukum ;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa GUNTUR NOVIANTO segera **dibebaskan dari tahanan ;**
4. Memulihkan hak Terdakwa GUNTUR NOVIANTO dalam **kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit truk tangki HINO Nopol AD 1561 MU warna biru putih tahun 2016 dengan kunci dan STNK ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pertamina tanggal 31 Mei 2019 Nomor 507/F/14420/2019-S3, perihal Surat Keterangan PT. SHA SOLO;
  - 1 (satu) bendel Surat perjanjian pemesanan material (SPPM) nomor 61/SPM/WK/INF2/2019 tanggal 15 Mei 2019 antara PT. WASKITA KARYA (persero) Tbk, Infrastruktura 2 Division dan PT SHA SOLO untuk pengadaan material solar industry High Speed Diesel (HSD) proyek Jalan tol Jakarta-Cikampek II selatan paket 3;
  - Bahan bakar minyak jenis Solar dengan jumlah 16.000 liter ;
  - 1 (satu) unit Laptop Merek HP 14-bs003TU warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit Printer Epson LX-310 warna abu-abu.
  - 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman Nomor 0010632 B (Depot Boyolali), Nopol AD 1561 MU, Nomor SO/SA :4011199790, Nomor LO 8041610526 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel :0190009, 0190010 berikut 1 (satu) lembar loding Order;

Halaman 40 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman Nomor 0010632 C (Depot Boyolali), Nopol AD 1561 MU, Nomor SO/SA :4011199790, Nomor LO : 8041610527 jumlah pemesanan 8.000 L jam keluar 28-06-2019 04:39:18, nomor segel :0190011, 0190012 berikut 1 (satu) lembar loding Order;
- 2 (Dua) buah segel warna kuning nomor IV-01900010;
- 2 (Dua) buah segel warna kuning nomor IV-01900011.
- 1 (satu) lembar B2B Pertamina-Tunai Produk Umum-Status Transaksi, informasi pelanggan No. SO 4011245325, No. Refrensi 190627434849, dari rekening 015-3702222/SHA SOLO PT, rekening tujuan 3423024239 PT.PERTAMINA (Persero), daftar produk material A040900015 BIOSOLAR INDUSTRI, 3 TRIP, satuan 8KL, total 24, tgl kirim 28-06-2019 transportir SHA SOLO, total pembayaran 198.006.000, dibuat tanggal 27/06/2019 13:06:17 dan diotorisasi tanggal 27/06/2019 13:06:57;
- 1 (satu) lembar Surat pemesanan material (SPM) Nomor : 61/SPM/WK/INF2/2019 tanggal 15 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Print realisasi pengambilan BBM
- 1 (satu) lembar Print Display Cash Carry Ord.(H2H) 4011199790 :Header data;
- 6 (enam) lembar print aut sytem SAP tentang pengambilan BBM dari PT. SHA SOLO ;
- 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman, Nopol AD 1759 DU, Nomor SO / SA : 4011240965, jumlah pemesanan 8.000 L, jam keluar 27-06-2019 16:24:01, nomor segel :0054651/52, 0054653/54, 0054655/56, 0054657/58 berikut 4 (empat) lembar Loding Order;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH YANG BERHAK MENERIMANYA ;**

**6. Menetapkan ongkos perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan hakim anggota II menyatakan berbeda pendapat pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh Kami H. Purwanto, SH,MHum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Marchellus Muhartono, SH dan Maryana, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 41 dari 42 halaman Perkara Nomor 116/PID.SUS/2019/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Sukaryadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**TTD**

**TTD**

Marchellus Muhartono, SH

H. Purwanto, S.H., M.Hum.

**TTD**

Maryana, SH.MH

Panitera Pengganti,

**TTD**

Sukaryadi